

## **P U T U S A N**

**Nomor : 12/Pdt.G/2010/PTA Mks.**

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1.PEMBANDING** ---- umur --- tahun,agama Islam,pekerjaan ---, tempat tinggal di Jala--- Nomor:---/ Jalan --- No.---, Kelurahan ---,Kecamatan ---, Kota ---, wali anak nama ----- Binti ANDI --- Bin dahulu sebagai Tergugat I

**I.PEMBANDING**, umur --- tahun,agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertem-- di Jalan --- No.--- C -RT--- RW.--- Kelurahan ---,Kecamatan ---, Kota Makassar,da--- sebagai Tergugat III, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada MURSALIM RAUF,SH dan M.THAHIR ABDULLAH,SH, Avokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Komplek Pengadilan Blok F.118. Jend. Urip Sumoharjo Kilometer 6 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 juli 2008, yang selanjutnya disebut Para Pembanding.

#### **m e l a w a n**

**1.PARA TERBANDING I** Agama Islam,pekerjaan --- ,bertempat tinggal di Jalan ---,Nomor ---.Makassar;dahulu sebagai Penggugat I;

**2.PARA TERBANDING II**, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Jalan ---i KM.3.No.---.Kelurahan ---Kecamatan -----, Kotamadya ---,dahulu sebagai Penggugat II, yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya MUHDAR MS, SH dan ERTIKAJANTI S,SH. Advokat/Pengacara,yang berkedudukan di Jalan Abd Kadir,BTN Hartaco Indah Blok I-O, No.14 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2008.

**3.PARA TERBANDING**, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat ---tinggal di Jalan ----- No.---D. Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kota --- Dahulu sebagai Tergugat II, selanjutnya seluruhnya disebut Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor :555 /Pdt.G/2008/PA.Mks. Tanggal 11 Nopember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaedah 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

-Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

#### **Dalam Pokok Perkara**

-Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

-Membebaskan biaya perkara kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.3.161.000,00 (tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Bahwa dari Surat Akta Permohonan Banding Nomor: 555/Pdt.G/2008/PA.Mks tertanggal 24 Nopember 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, ternyata Tergugat I dan Tergugat III, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya M.Thahir Abdullah,SH dkk.Advokat dan Konsultan Hukum telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I, Penggugat II / Terbanding I dan Tergugat II, / Terbanding II, sebagaimana dalam relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding tidak mengajukan memori banding.

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding, akan tetapi keduanya tidak datang memeriksa berkas perkara banding tersebut;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I,dan Tergugat III / Para Pembanding ,diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta

memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Para Pembanding tidak mengajukan memori banding karenanya Pengadilan Tinggi Agama tidak mengetahui apa-apa yang menjadi keberatan atas putusan hakim tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan proses pemeriksaan hakim tingkat pertama secara keseluruhan begitu pula putusannya;

**Dalam Konpensi;**

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya beserta berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.198 K/AG/1999 tanggal 28 Pebruari 2001 dan No.1992 K/Pdt/2000, tanggal 23 Oktober 2002, Majelis Hakim sebelum mempertimbangan dan memutus tentang pokok perkara, terlebih dahulu harus mempertimbangkan dan memutus tentang eksepsi yang diajukan.

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama ternyata hanya mempertimbangkan eksepsi gugatan kabur perihal identitas dan tidak mempertimbangkan eksepsi lainnya dengan menilai eksepsi yang lainnya sebagai eksepsi yang menyangkut pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama pokok perkara, sedangkan berdasarkan penilaian Pengadilan Tinggi Agama disamping eksepsi tentang identitas, masih ada eksepsi gugatan kabur karena factor lainnya yang bersifat prosesual disamping eksepsi materiil yang seharusnya dipertimbangkan lebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara dan hal ini tidak dilakukan oleh Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya tersebut, dengan mempertimbangkannya eksepsi lain yang bersifat prosesual sebagai berikut;

Menimbang, tentang eksepsi bahwa secara formal gugatan tidak jelas terhadap Andi Putri Aulia Ramadhani dengan hanya menyebut Cucunya Andi Ishak Manggabarani Pattanarang.

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat / Para Terbanding ternyata hanya menyebutkan bahwa Andi Putri Aulia Ramadhani, umur 8 tahun (ahli

waris pengganti) anak perempuan PEWARIS (meninggal dunia), ternyata para Penggugat / Para Terbanding tidak menjelaskan kapan PEWARIS Meninggal dunia dan siapa ibu PEWARIS yang sekaligus sebagai istri PEWARIS serta kapan tanggal bulan tahun perkawinan mereka dilaksanakan, dan dimana keberadaan istri PEWARIS yang sekaligus sebagai ibu kandung dari PEWARIS tersebut, demi kepentingan hukum, karena orang tua anak mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Ex. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian eksepsi Para Tergugat / Para Pembanding tersebut cukup beralasan.

Menimbang, tentang eksepsi bahwa Andi Putri Aulia Ramadhani umur 8 tahun, seharusnya ditempatkan dalam pihak dalam perkara,

Menimbang, bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan ANAK PEWARIS berusia 8 tahun, maka eksepsi ini tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak.

Menimbang, tentang Eksepsi bahwa secara formal gugatan tidak jelas karena menyebut mempunyai harta peninggalan yang berasal dari bawaan yang cukup banyak, tetapi tidak menjelaskan harta-harta berupa apa sebagai harta bawaan.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) akan tetapi ternyata Para Penggugat / Para Terbanding tidak menerangkan secara jelas dan rinci mana - mana harta yang merupakan harta bawaan dan mana - mana harta yang diperoleh setelah berlangsungnya perkawinan antara pewaris dengan Tergugat I / Pembanding, dengan berdasarkan ketentuan tersebut, maka eksepsi Para Tergugat / Para Pembanding cukup beralasan.

Menimbang, tentang eksepsi bahwa dalil Penggugat/Para Terbanding ngawur dan tidak jelas ujung pangkalnya, yaitu penggugat mengatakan bahwa “sebagian besar harta peninggalan dari Andi Ishak Manggabarani serta semua surat tanah yang berupa Sertifikat Hak milik, Surat rinci, Akta Jual beli, dan BPKB mobil, BPKB motor dalam penguasaan Tergugat I dan semua harta yang bergerak yang merupakan milik dari PEWARIS, baik berupa perhiasan emas maupun kendaraan yang terdiri Mobil dan Motor semuanya dalam penguasaan Tergugat I “.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pula pada Pasal 8 Rv tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa gugatan yang demikian dinilai tidak terang dan jelas, karena Para Penggugat / Para Terbanding tidak menerangkan dan tidak menjelaskan minimal ciri - ciri yang melekat pada harta yang bergerak, maupun batas-batas dan dimana lokasi barang tidak bergerak tersebut dimaksud, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat / Para Pemanding tersebut cukup beralasan.

Menimbang, tentang eksepsi perbaikan gugatan Penggugat, Para Tergugat / Para Terbanding menyatakan bahwa sebenarnya bukan perbaikan surat gugatan tetapi adalah penambahan obyek gugatan, karena itu Tergugat keberatan .

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 127 Rv, dapat dipahami bahwa perubahan gugatan merupakan hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan Tergugat sepanjang Tergugat belum memberikan jawabannya, akan tetapi dari Pasal 127 Rv tersebut, dipahami pula bahwa perubahan tersebut tanpa mengubah atau menambah materi pokok gugatan. Penegasan ini, juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI.No.547 K/Sip/1973 tanggal 17-12-1975.

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mencermati surat Para penggugat / Para Terbanding tertanggal 16 Juli 2008 perihal : perbaikan surat gugatan, ternyata dalam perbaikan surat gugatan tersebut Para penggugat/Para Terbanding menambah obyek gugatan yang sekaligus juga merubah petitum gugatan, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa perbaikan surat gugatan yang demikian ini dilarang dan tidak dibenarkan. Larangan ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI.No.1043 K/Sip/1971 Tanggal 3 Desember 1974, maka karena itu eksepsi Para Tergugat / Para Pemanding cukup beralasan .

Menimbang, bahwa dari macam-macam eksepsi Para Tergugat / Para Pemanding yang telah diberi pertimbangan hukum tersebut, maka ternyata eksepsi tersebut cukup beralasan, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai cukup untuk menyatakan mengabulkan eksepsi Para Tergugat / Para Pemanding, sehingga dengan demikian putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang rumusan lengkapnya akan disebut dalam amar putusan ini.

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama beserta semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan hukumnya khusus mengenai pokok perkara, dengan alasan dan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat / Para Pemanding tersebut dikabulkan, maka mengenai pokok gugatan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan adanya tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan hakim tingkat pertama sepanjang mengenai pokok perkara dapat dipertahankan.

Menimbang, tentang biaya perkara, bahwa karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi Agama menilai Para Penggugat / Para Terbanding dipihak yang kalah, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat / Para Terbanding baik ditingkat pertama maupun pada tingkat banding.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan, permohonan banding Para Tergugat / Para Pemanding, dapat diterima.

**Dalam Konpensi****Dalam Eksepsi**

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 555/Pdt.G/2008/PA.Mks. tanggal 11 Nopember 2009 M, yang bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaedah 1430 H, dengan mengadili sendiri :
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 555/Pdt.G/2008/PA.Mks., tanggal 11 Nopember 2009 M, yang bertepatan dengan tanggal 23 Zuklkaidah 1430 H.

- Membebaskan kepada Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 M. bertepatan tanggal 28 Rabiulakhir 1431 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H Mansur Nasir SH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.A.Ahmad As'ad, SH dan Drs.H.Ghufron Sulaiman, S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 20 Januari 2010 dengan dibantu oleh Nursiah, BA. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.A.Ahmad As'ad, SH

ttd

Drs.H.Ghufron Sulaiman SH,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Mansur Nasir SH

Panitera Pengganti

ttd

Nursiah, BA.

**Perincian Biaya :**

Redaksi Rp. 5.000,00

Meterai Rp. 6.000,00

Proses penyelesaian perkara Rp. 139.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00

( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Supardjiyanto,S.H.